



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
PURWOKERTO

Jl. Dr. Gumbreg No. 01 Purwokerto 53146 Telp. (0281) 632708 Fax. (0281) 631015
E-mail : rsuamargono@jatengprov.go.id website : <http://rsuamargono.jatengprov.go.id>

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
Belanja Barang dan Jasa BLUD - Tender Makan Minuman Pasien Bahan Makanan Basah Paket I
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2021
Nomor : 027/MMP/BLUD/NON.E/0002/XII/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Purwokerto pada hari Rabu tanggal Tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh (30 Desember 2020) antara:

1. Sudar Hestikarini, SKM., NIP. 19650906 198902 2 001., Pangkat / Golongan : Penata Tingkat I/III.d selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang berkedudukan di Jl. Dr. Gumbreg No.1 Purwokerto, berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor : 800/10382.a/X/2020; Tanggal 01 Oktober 2020 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor : 800/14205/XII/2019 Tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2020, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**" dan
2. Kholik Faizal, No. Identitas : [REDACTED] Jabatan : Direktur CV. LUMBUNG PANGAN SEJAHTERA, yang bertindak untuk dan atas nama CV. LUMBUNG PANGAN SEJAHTERA, NPWP. [REDACTED] yang berkedudukan di Desa Wlahar RT 02/ RW 03 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Akta Notaris Ronie Budiyo, SH, M.Kn; Nomor : 61 tanggal 23 Desember 2019, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/MMP/BLUD/NON.E/0002/XII/2020/3, tanggal 23 Desember 2020, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakil.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri dari sebagaimana daftar terlampir yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Kontrak ini.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak *Harga Satuan*.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp.545.500.000,- (lima ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);**

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHF.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto



SUDAR HESTIKARINI, SKM.
Penata Tingkat I
NIP. 19650906 198902 2 001

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV. LUMPUNG PANGAN SEJAHTERA



KHOLIK FAIZAL
Direktur